



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 12 UTARA
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3458015; FAKSIMILE (021) 3447284; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan :
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Identitas Pemohon I
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :
Pokok Wajib Pajak :

Bersama ini kami lampirkan** :

Identitas Pemohon II

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :
Pokok Wajib Pajak :

Bersama ini kami lampirkan*** :

Identitas Kuasa Pemohon ****

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :
Pokok Wajib Pajak :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN****

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

.....

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: paling lama 30 hari kerja sejak tanggal keberatan diterima.*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, / /2026

Mengetahui, *****
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)

(.....)

Keterangan:

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- ** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- *** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- **** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan (√).
- ***** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.